

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Konsep takaful pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985. Konsep ini diterapkan karena kebutuhan perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip Islam oleh masyarakat umum. Pada dasarnya, asuransi merupakan suatu kegiatan yang konsepnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena sistem asuransi pada dasarnya mengandung sistem tolong menolong sama dengan prinsip takaful. Namun sebagian para ahli Muslim berpendapat bahwa sistem asuransi mengandung ketidakpastian (*gharar*) dalam kontrak asuransi, perjudian (*maysir*) akibat ketidakpastian tersebut, dan riba dalam kegiatan investasinya.

Takaful berasal dari kata arab "kafala", kata kerja, yang berarti jaminan, surat perintah atau tindakan mengamankan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, takaful (dalam bentuk timbal baliknya) berarti jaminan bersama, di mana sekelompok peserta setuju untuk saling menjamin satu sama lain terhadap kerugian yang ditentukan.<sup>1</sup> Dalam konteksnya, takaful mengacu kepada konsep ganti rugi bersama dalam memberikan perlindungan bersama dan kompensasi kepada peserta yang mengalami musibah.

---

<sup>1</sup>Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, dkk, *Essential Guide To Takaful (Islamic Insurance)*, (Malaysia: Mashi Publication Sdn. Bhd, 2008), hlm. 3.

Berdasarkan takaful Malaysia Act tahun 1984 bagian 2:

“Takaful adalah skema yang didasarkan pada persaudaraan, solidaritas dan bantuan timbal balik yang menyediakan bantuan keuangan dan bantuan timbal balik kepada para peserta, dalam hal kebutuhan di mana, para peserta sepakat untuk berkontribusi untuk tujuan itu”.<sup>2</sup>

Dalam Standar Syariah Organisasi Akuntansi dan Audit untuk definisi Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) 26 (2) tahun 2007 menjelaskan "Takaful adalah perjanjian antara orang-orang yang terpapar risiko untuk melindungi diri dari bahaya yang timbul dari risiko dengan membayar kontribusi atas dasar" komitmen untuk menyumbang "(*iltizam bi al-tabarru*)". Setelah itu, dana asuransi didirikan dan diperlakukan sebagai badan hukum yang terpisah (*shakhsiyyah itibariyyah*) yang memiliki tanggung jawab keuangan independen, dana tersebut akan mencakup kompensasi terhadap kerugian yang menimpa setiap peserta karena terjadinya risiko yang diasuransikan (bahaya) sesuai dengan ketentuan kebijakan.<sup>3</sup>

Contoh perusahaan takaful di Malaysia adalah Zurich Takaful Malaysia Berhad. Zurich Takaful Malaysia Berhad merupakan perusahaan takaful satu-satunya di Malaysia. Dimana perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad ini menawarkan berbagai macam produk takaful diantaranya produk Takafulink, Takafulink Pendidikan, Takafulink Hajj, Takafulink

---

<sup>2</sup> Laws of Malaysia, Act 312, Takaful Act 1984, section 2.

<sup>3</sup>*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), 26 (2), 2007*

Senior Gold, Takafulink Wanita, Takafulink Singel Invest, Rencana perlindungan hipotek dan lain sebagainya.

Dari berbagai produk yang ditawarkan pada perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad, saya tertarik membahas dan melakukan penelitian pada produk takafulink hajj. Takafulink hajj merupakan salah satu produk takaful keluarga yang menawarkan perlindungan terhadap perjalanan ibadah haji.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. setiap Muslim yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ibadah haji, berkewajiban untuk memenuhi panggilan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 97 Artinya: *padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Takafulink hajj dipillih dalam penelitian ini dengan alasan peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pada produk takafulink hajj tersebut. Untuk itu saya tertarik melakukan penelitian lebih mengenai takafulink hajj dengan akad wakalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat juga ingin memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam melakukan ibadah rukun islam yang kelima. Untuk itu judul yang saya

gunakan dalam penelitian ini adalah “**Pelaksanaan Takafulink Hajj dengan Akad Wakalah pada Zurich Takaful Malaysia Berhad**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan produk Takafulink Hajj dengan menggunakan akad wakalah pada Zurich Takaful Malaysia Berhad.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

Untuk mengetahui pelaksanaan produk takafulink hajj dengan menggunakan akad wakalah pada Zurich Takaful Malaysia Berhad.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Dengan melakukan penelitian pada perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad ini, diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih mengenai takaful itu sendiri. Dan juga berharap bahwa takaful tersebut juga dapat berkembang di Indonesia, karena peluang berkembangnya syariah sangatlah besar di Indonesia.

#### D. Penjelasan Judul

Untuk dapat lebih memahami maksud dan gambaran yang jelas dari judul laporan penelitian ini, maka diperlukan penjelasan dari istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

Pelaksanaan : Suatu tindakan yang dilakukan dari sebuah perencanaan yang telah disusun.

Takafullink Hajj : Salah satu produk takaful keluarga yang ditawarkan pada perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad, dimana tujuan dari produk tersebut adalah untuk melindungi perjalanan ibadah haji bagi peserta.

Akad wakalah : Akad yang digunakan dalam produk takafulink hajj pada perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad. Wakalah merupakan kontrak di mana pihak (muwakkil) memberi wewenang kepada pihak lain sebagai agennya (wakil) untuk melakukan tugas tertentu, dalam hal-hal yang dapat didelegasikan, baik secara sukarela atau dengan pengenaan biaya.<sup>4</sup>

ZTMB : Tempat dimana penelitian ini dilakukan yaitu perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad (ZTMB)

---

<sup>4</sup>Articles of Centre of Takaful Excellent 2018, Zurich Takaful Malaysia Berhad.

## E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian dan melakukan pengamatan langsung serta melakukan wawancara dengan pihak perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad dimana praktek kerja lapangan dilakukan. Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 15 Maret 2018 sampai 9 April 2018.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan Zurich Takaful Malaysia Berhad.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang didapatkan pada perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad itu sendiri, seperti brosur produk takafulink haji, artikel perusahaan, buku-buku yang berkaitan dengan takaful dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) yaitu mengadakan aktivitas tanya jawab secara

langsung kepada responden. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan produk takafulink hajj tersebut dalam perusahaan. Wawancara dilakukan dengan karyawan perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad pada bagian proses *underwriting* (*Assistant Vice President*), dan *head marketing* perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad.

#### 4. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>5</sup> Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah, atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>6</sup>

UIN IMAM BONJOL  
PADANG

---

<sup>5</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.6

<sup>6</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metode ke Metode*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.181

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Dalam bab ini dijelaskan landasan teori yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan takafulink hajj dengan akad wakalah pada Zurich Takaful Malaysia Berhad.
- BAB III : Dalam bab ini dijelaskan sejarah berdirinya perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad, struktur organisasi yang ada dalam perusahaan, visi dan misi, serta produk-produk yang ditawarkan pada Zurich Takaful Malaysia Berhad.
- BAB IV : Dalam bab ini dijelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan produk takafulink hajj dengan menggunakan akad wakalah pada perusahaan Zurich Takaful Malaysia Berhad.
- BAB V : Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.